



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**
(Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Demak)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
EDY PRAMONO
NPM: 221003742019506

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi
Kasus Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN.Dmk)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
EDY PRAMONO
NPM : 221003742019506

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

J U H A R I, SH.,MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

DR. BUDI PRASETYO, SH.,MHUM
NUPTK : 0444739640130072

Anggota,

AGNES MARIA JANNI WIDYAWATI, SH, MH
NUPTK :5457742643230052



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Pidana, Pemidanaan, Teori-Teori Tujuan Pemidanaan	9
1. Pengertian Pidana	9
2. Pengertian Pemidanaan.....	11
3. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan	12
B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jenis-Jenis Kekerasan Seksual, Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	15
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	24
3. Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26

BAB III	METODE PENELITIAN	28
	A. Tipe Penelitian.....	28
	B. Spesifikasi Penelitian	28
	C. Sumber Data	29
	D. Metode Pengumpulan Data	30
	E. Metode Penyajian Data	31
	F. Metode Analisa Data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	32
	A. Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Demak)	32
	1. Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Demak.....	33
	2. Analisis Kasus Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Demak	77
	B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Hakim Dalam Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	79
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b bahwa Menyalahgunakan kedudukan selaku pendidik untuk memaksa melakukan perbuatan cabul. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan perbuatan cabul atau kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perumusan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN.Dmk)? Serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Demak? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, dengan memahami hukum sebagai peraturan atau norma-norma positif didalam perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual. Hasil penelitian: Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN.Dmk berdasarkan bukti dalam proses persidangan majelis hakim menjauhkan pidana bagi pelaku Tindak pidana menyalahgunakan kedudukan selaku pendidik untuk memaksa melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kata Kunci: Pemidanaan, menyalahgunakan kedudukan, kekerasan seksual.